



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2021-2026**

**Alamat Kantor :
Jl. Letkol. Pol. Toegino No. 5 Telp/Fax. (072) 21166
KUALA TUNGKAL**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jln. Letkol Pol. Toegino No. Telp./Fax. (0742) 211166
Kuala Tungkal 36513

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NOMOR : 518.1/ 48 /Diskopperindag/2022

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk keselarasan antara Indikator Kinerja Utama dengan Sasaran Strategis perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan pada Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026.

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KETIGA** : Akan diadakan pembentulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada Tanggal Agustus 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


SYAFRIWAN, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19660912 199603 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR : 518.1/ 48 /Diskopperindag/2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DINAS KOPERASI, KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama / Unit Organisasi

: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2. Tugas

: Membantu Bupati melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas Otonomi Tugas Pembantuan di Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

3. Fungsi

: Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, dan Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan UKM, aktifitas perdagangan serta terwujudnya Industri yang tangguh dan mandiri	1. Meningkatnya Kinerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Koperasi yang aktif	Jumlah Koperasi Aktif tahun (n) - Jumlah Koperasi Aktif tahun (-n)	Bidang Koperasi Diskopperindag	Data Keragaan Koperasi
			Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ----- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan	Bidang Usaha Mikro Diskopperindag	Data Base Bidang Usaha Mikro

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2. Meningkatkan Daya Saing Unggulan Daerah	Peningkatan persentase volume pemasaran produk unggulan daerah	Jumlah volume pemasaran produk unggulan daerah tahun (n) - Jumlah volume pemasaran produk unggulan daerah tahun (n-1) ----- x 100% Jumlah volume pemasaran produk unggulan daerah tahun (n-1)	Bidang Perdagangan Diskopperindag	Data Base Bidang Perdagangan
			Jumlah Sarana Pemasaran yang layak dan refresentatif	Jumlah pasar yang layak dan berfungsi tahun (n) - Jumlah pasar yang layak dan berfungsi tahun (n-1)	Bidang Perdagangan Diskopperindag	Data Base Bidang Perdagangan
			Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas	Jumlah nilai ekspor tahun (n) - Jumlah ekspor tahun (n-1) ----- x 100% Jumlah nilai ekspor tahun (n-1)	Bidang Perdagangan Diskopperindag	Data Base Bidang Perdagangan
			Persentase produk yang tepat ukur	Jumlah produk yang tepat ukur tahun (n) - Jumlah produk yang tepat ukur tahun (n-1) ----- x 100% Jumlah produk yang tepat ukur tahun (n-1)	Bidang Perdagangan Diskopperindag	Data Base Bidang Perdagangan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
		3. Meningkatkan kualitas Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Sentra Industri	Jumlah Sentra Industri tahun (n) - Jumlah Sentra Industri tahun (n-1)	Bidang Perindustrian Diskoppperindag	Data Base Bidang Perindustrian
			Jumlah Usaha Industri	Jumlah Usaha Industri tahun (n) - Jumlah Usaha Industri tahun (n-1)	Bidang Perindustrian Diskoppperindag	Data Base Bidang Perindustrian
			Jumlah Usaha yang memiliki izin industri dan perdagangan	Jumlah Usaha yang memiliki izin industri dan perdagangan tahun (n) - Jumlah Usaha yang memiliki izin industri dan perdagangan tahun (n-1)	Bidang Perindustrian Diskoppperindag dan DPMPPTSP	Data Base Bidang Perindustrian dan DPMPPTSP

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


SYAFRIWAN SE
Pembina Utama Muda
NIP.19660912 199603 1 001